



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU  
SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit Ramah Anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan Pembangunan dengan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak melalui Pengintegrasian Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus sebagai Rumah Sakit Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Ana Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017, tentang Kabupaten Layak Anak;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN DOMPU SEBAGAI RUMAH SAKIT  
RAMAH ANAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Dompu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu
7. Rumah Sakit Ramah Anak adalah Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak
8. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak
10. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi RSUD Kabupaten Dompu dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator RSRA beserta implementasi pencapaian indikatornya

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Rumah Sakit Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa / Kelurahan. Masyarakat dan Dunia Usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu sebagai Rumah Sakit Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan Bidang Kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan

## BAB III PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 3

Penetapan RSUD Kabupaten Dompu sebagai Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

### Pasal 4

Ruang Lingkup Rumah Sakit Ramah Anak :

- a. ruang pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Dompu; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di Bidang Pelayanan Kesehatan

### Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lembaga Pemerintah Daerah
  - b. Lembaga DPRD
  - c. Lembaga Peradilan
  - d. Organisasi Non Pemerintah
  - e. Dunia Usaha; dan
  - f. Masyarakat
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Dompu

## Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di Bidang Pelayanan Kesehatan Anak yang merupakan salah satu Bagian Urusan Wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing OPD terkait
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak di RSUD Kabupaten Dompu

## BAB IV INDIKATOR

### Pasal 7

Indikator Rumah Sakit Ramah Anak, terdiri atas :

a. Indikator Kelembagaan, meliputi :

1. ada penanggungjawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak (Keputusan Penetapan di tanda tangani Bupati)
2. ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual
3. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar pelayanan public terhadap anak); dan
4. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak

b. Indikator Sarana dan Prasarana, terdiri atas :

1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu
2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak
3. menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD)
4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu
5. Dokter Spesialis Kandungan dan Spesialis Anak
6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak
7. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk Ibu Hamil
8. pemberian Vitamin A (2 kali dalam setahun)
9. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
10. bayi dibawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap
11. persalinan oleh Tenaga Kesehatan
12. pemeriksaan HB/Anemi untuk anak sekolah
13. deteksi dini tumbuh kembang anak
14. kesehatan reproduksi remaja
15. taman gizi
16. taman bermain/pojok bermain anak
17. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak
18. tenaga konseling untuk anak
19. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan

20. toilet khusus anak
  21. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca
  22. ruang laktasi
  23. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak)
  24. menciptakan suasana nyaman
  25. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri
  26. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis
  27. minimal tenaga sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit sudah pernah mengikuti pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) sebanyak 50%; dan
  28. mulai dari Tenaga Bagian Depan (*front office*) sampai Tenaga Bagian Belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa)
- c. Indikator Hasil terdiri atas :
1. cakupan pelayanan terhadap anak terpanuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV/AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani
  2. menurunkannya AKI dan AKB
  3. menurunnya Prevalansi Gizi Kurang
  4. terlaksananya IMD, *room in*, pemberian ASI eksklusif dengan bukti actual; dan
  5. adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD Kabupaten Dompu

## BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak

#### Pasal 8

- (1) untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang menggunakan system penilaian Rumah Sakit Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan
- (2) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak Tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak
- (3) system penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Rumah Sakit Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan
- (4) system penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak Tingkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak kepada Bupati
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

BAB VI  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

- (1) dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Dompu

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sumber lain yang sah

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 28-12-2018


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 171





BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR ANAK DILUAR JAM SEKOLAH  
DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka untuk memanfaatkan waktu luang, meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kabupaten Dompus, maka perlu diadakan Jam Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Anak Diluar Jam Sekolah di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR ANAK DI LUAR JAM SEKOLAH DI KABUPATEN DOMPU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompus
4. Jam Belajar Anak yang selanjutnya disingkat JBA adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kabupaten Dompus
5. Gerakan Belajar Kreatif Anak yang selanjutnya disebut Gebrakan adalah gerakan masyarakat dalam pelaksanaan Jam Belajar Anak
6. Peserta Didik adalah anak-anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan bermain, fasilitasnya tersedia pada jalur, jenjang dan jenis tertentu
7. Anak adalah warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Dompus
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kabupaten Dompus
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompus
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Dompus
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompus

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) JBA dimaksudkan untuk ;
  - a. mendorong anak meningkatkan semangat belajar;
  - b. menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (2) JBA bertujuan untuk ;
  - a. menciptakan kemauan anak, agar belajar merupakan sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas anak dan prestasi pendidikan anak;
  - b. mewujudkan anak yang berkualitas;
  - c. mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan JBA dilaksanakan oleh semua unsur Stakeholders untuk menyediakan Fasilitas Kegiatan Kreatif Anak, Peserta Didik dan Masyarakat melalui Gerakan Belajar Kreatif Anak;
- (2) Kegiatan Gerakan Belajar Kreatif Anak sebagaimana pada ayat (1) antara lain ;
  - a. fasilitasi sarana belajar;
  - b. pendampingan proses belajar;
  - c. konsultasi belajar; dan
  - d. penghimpunan dana;
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;
  - a. belajar di rumah atau fasilitas belajar lainnya; dan
  - b. mantaati tata tertib pelaksanaan JBA;
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;
  - a. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) JBA; dan
  - b. berpartisipasi aktif dalam terlaksananya JBA

Bagian Kedua  
Waktu

Pasal 4

JBA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) jam setiap hari;

Bagian Ketiga  
Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibentuk di setiap RT;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut ;
  - a. menyusun program kerja JBA;
  - b. membuat tata tertib JBA;
  - c. melaksanakan penyuluhan JBA;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan JBA;
  - e. memantau pelaksanaan JBA; dan
  - f. menggerakkan Gebrakan dalam pelaksanaan JBA;

- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari ;
- a. waktu JBA;
  - b. tidak menyalakan televisi dan media hiburan lainnya pada saat pelaksanaan JBA; dan
  - c. orang tua berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan JBA;

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 6

- (1) Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan JBA;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi program di wilayah, rapat koordinasi, pertemuan warga dan lomba JBA;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina Tingkat Daerah, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan;
- (4) Unsur Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ;
  - a. Bupati;
  - b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;
  - d. Dewan Pendidikan;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Dompu;
  - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu;
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu;
  - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu;
  - i. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
  - j. Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu;
- (5) Unsur Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ;
  - a. Kecamatan;
  - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - c. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
  - d. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan;
  - e. Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan;
  - f. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan;
- (6) Unsur Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ;
  - a. Desa/Kelurahan;
  - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
  - d. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
  - e. Badan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan;

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- Biaya penyelenggaraan JBA dapat diperoleh dari ;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 28 - 12 - 2018


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI